



PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Jln Jenderal Ahmad Yani No.133 Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar
Telp/Fax. 0414-21074, page : www.pa-selayar.go.id, email : pa.selayar@yahoo.com



SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : W20-A17/01/SPK/PPK/PL.00/I/2018

Surat Perjanjian Kerja ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Januari** tahun **Dua ribu Enam Belas**, antara:

N a m a : **Irwan Azis, S.Kom**
N I P : 198011252009121002
Pangkat / Gol Ruang : Penata Muda Tk.1 (III/b)
J a b a t a n : Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan
Unit Organisasi : Pengadilan Agama Selayar

Dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Pengadilan Agama Selayar selanjutnya disebut **PIHAK I**

N a m a : **Muliyati, S.E.**
Tempat, Tanggal Lahir : Selayar, 11 Desember 1984
A l a m a t : Barugaia Kab Kepulauan Selayar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selaku tenaga kerja penyedia jasa perorangan yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Kontrak ini selanjutnya disebut **PIHAK II**

Dengan mengambil tempat di Kantor Pengadilan Agama Selayar di Benteng, **PIHAK I** dan **PIHAK II** telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Yang dimaksud dengan perjanjian kerja ini adalah perjanjian dimana **PIHAK I** mengikat **PIHAK II** sebagaimana **PIHAK II** mengikatkan diri kepada **PIHAK I** dalam hubungan kerja untuk melaksanakan tugas / pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah pihak.

STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 2

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pasal 1, **PIHAK I** menegaskan status kepegawaian **PIHAK II** adalah **Tenaga Kontrak** sebagai **Pramubhakti / Administrasi Kepaniteraan** Kantor Pengadilan Agama Selayar tahun 2018, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar No. W20-A17/01/KP.00.2/SK/I/2018 tanggal 2 Januari 2018.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

- 1) Surat Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
- 2) Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya surat perjanjian kerja ini dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK I** serta dengan ketentuan-ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3) Apabila berdasarkan kebutuhan **PIHAK I**, surat perjanjian kerja tidak akan diperpanjang jangka waktunya, maka **PIHAK I** berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada **PIHAK II** selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum surat perjanjian kerja ini berakhir

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- 1) **PIHAK I** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - Berkewajiban memberikan pembayaran atau upah dengan besaran sesuai yang tercantum dalam Kontrak kepada **PIHAK II**;
 - Dapat memberikan penghargaan/reward atas prestasi yang dicapai oleh **PIHAK II**;
 - Dapat memberikan izin, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi kepada **PIHAK II** sepanjang tidak mengganggu jalannya tugas kedinasan atau mengakibatkan terlalaikannya tugas dan tanggung jawab **PIHAK II**;
 - Berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK II** sepanjang sarana /prasarana tersebut tersedia dan atau dapat diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Kontrak;
 - memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang mungkin dapat diakibatkan selama pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK II** ;
 - meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan tugas pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK II** melalui penanggung jawabnya;
 - mengawasi dan memeriksa, mengevaluasi dan melakukan Penilaian kinerja atas tugas / pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK II**;
- 2) **PIHAK II** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan / tugas pokok dan tugas tambahan secara cermat, akurat, jujur, bersemangat dan penuh tanggung jawab terhadap tugas yang dirinci dalam Lampiran Kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target kinerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- berhak menerima pembayaran / upah dengan besaran sesuai yang tercantum dalam Kontrak, maupun penghargaan / insentif lainnya dari sumber yang sah oleh PIHAK I ;
- berhak mengajukan izin, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi kepada PIHAK I sepanjang tidak jalannya mengganggu tugas kedinasan atau mengakibatkan terlalaikannya tugas dan tanggung jawab PIHAK II
- melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK I melalui penanggung jawab PIHAK II;
- berkewajiban memberikan keterangan-keterangan apabila diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan tugas / pekerjaan;
- mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK II.

PEMBAYARAN

Pasal 5

- 1) Total Nilai Kontrak pelaksanaan tugas / pekerjaan ini sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) termasuk pajak (jika ada);
- 2) Pembayaran dilakukan dengan ketentuan :.
 - Sistem Pembayaran bulanan (*man month*) sebanyak 12 (dua belas) kali, sehingga pembayaran yang diterima PIHAK II setiap bulannya sebesar :
 - i. Upah pokok sebesar Rp. 1.700.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) / bulan;
 - ii. Upah lembur diluar jam kerja maksimal Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) / bulan;
 - Pembayaran dapat dilakukan setelah kewajiban PIHAK II sebagaimana Pasal 4 (2) dan volume bulan telah terpenuhi;
 - Pembayaran honorarium bulanan dihentikan akibat pemutusan sebagaimana Pasal 6;
- 3) Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan tata cara pengelolaan keuangan APBN dengan metode Langsung (LS);
- 4) Pembayaran honorarium dibebankan pada APBN / DIPA Pengadilan Agama Selayar Tahun 2018 kode Anggaran : 005.01.307562.20.09.01.1066.994.002.521111

PEMUTUSAN

Pasal 6

- 1) Pemutusan hubungan perjanjian PIHAK II oleh PIHAK I dengan hormat dapat dilakukan karena:
 - a. Jangka waktu kontrak berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Perampangan organisasi atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja atau berkurangnya kemampuan anggaran;
 - e. Tidak cakap jasmani dan/ atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Kontrak yang disepakati;

- 2) Pemutusan hubungan perjanjian PIHAK II oleh PIHAK I tidak dengan hormat dapat karena :
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Dihukum Penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap minimal 2 (dua) tahun penjara karena melakukan tindak pidana;
 - c. Melakukan pelanggaran disiplin berat;
 - d. Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati dalam Kontrak
 - e. Menolak perintah atasan dan atau tidak dapat diperintah lagi terhadap tugas yang dan tanggung jawabnya;
- 3) **PIHAK I** wajib memberitahukan kepada **PIHAK II** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

SANKSI
Pasal 7

- 1) **PIHAK I** dapat memberikan sanksi pemberhentian tanpa peringatanterlebih dahulu dalam hal **PIHAK II** terbukti melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pencurian / penggelapan barang / uang milik negara atau **PIHAK I**
 - b. Membujuk mempengaruhi **PIHAK I**/ Rekan Kerja / Keluarga **PIHAK I** untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan
 - c. Dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian negara atau **PIHAK I**
 - d. Mabuk, madat atau memakai obat bius / narkotik atau bertindak kesusilaan ditempat kerja
 - e. Melakukan tindakan pidana yang merugikan negara atau **PIHAK I**
- 2) Pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama paling sedikit 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dihitung secara kumulatif.
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah berturut-turut selama 3 (tiga) hari kerja.
 - c. Sering meninggalkan atau melalaikan tugas / pekerjaan tanpa izin atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Tahapan pemberian sanksi maksimal pemutusan Kontrak, berupa:
 - a. Teguran Lisan, diberikan jika PIHAK II terlambat atau tidak melaksanakan tugas dan dan tanggung jawabnya serta ketentuan dalam Kontrak ini termasuk Lampiran Kontrak ;
 - b. Surat Peringatan Pertama, apabila Teguran lisan tidak diindahkan
 - c. Surat Peringatan Kedua, apabila Peringatan Pertama tetap tidak diindahkan, mengulangi pelanggaran, tidak menjalankan kesepakatan Kontrak atau wan prestasi.
 - d. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK I sebagai langkah terakhir jika upaya perbaikan PIHAK II sudah tidak dapat lagi dilakukan;

PENANGGUNG JAWAB DAN PEMAKAI JASA
Pasal 8

Atasan langsung PIHAK II adalah Sub Bagian Umum dan Keuangan, sekaligus sebagai Penanggung Jawab harian. Pemakai Jasa Pihak II adalah kantor Pengadilan Agama Selayar dalam hal ini Pegawai/Pejabat Pengadilan Agama Selayar untuk keperluan dinas sesuai penempatan / uraian tugas yang disusun Penanggung Jawab PIHAK II.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Pihak I dan Pihak II berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

P E N U T U P
Pasal 10

- 1) Surat perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak
- 2) Apabila terdapat perubahan kesepakatan sebagaimana yang tertera dalam Kontrak ini, maka akan dilakukan adendum yang disepakati oleh PIHAK I dan PIHAK II;
- 3) Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum sama, diantaranya 2 (dua) lembar asli bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK I dan PIHAK II.

PIHAK I,



Irwan Azis, S.Kom
NIP. 198011252009121002



PIHAK II,



Mulyati, S.E.



Mengetahui
Sekretaris
Pengadilan Agama Selayar,


Hj. Asmi Amin, S.H.I.
NIP. 197802052008052001

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan Yang Dananya Berasal Dari Rupiah Murni

1. Nomor dan Tanggal DIPA : DIPA-005.01.2.307562/2018 tanggal 30 Nopember 2017
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 1066.994.002.521111
3. Nomor dan Tanggal SPK : W20-A17/01/SPK/PPK/PL.00/I/2018
Tanggal 2 Januari 2018
4. Nama : **MULIYATI, S.E.**
5. Alamat : Barugaia Kab Kepulauan Selayar
6. Nilai SPK : Total Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) /
Upah pokok sebesar Rp.1.700.000,- (*Satu juta dua ratus ribu rupiah*) ditambah Maksimal Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) upah lembur diluar jam kerja per bulan.
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pramubhakti / administrasi Kepaniteraan pada
Pengadilan Agama Selayar
12 (*dua belas*) bulan
8. Cara Pembayaran : Setiap bulan
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 Januari s/d 31 Desember 2018
10. Tanggal Penyelesaian Kontrak : 31 Desember 2018
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : PPK dapat memberikan sanksi Pemutusan Kontrak
tanpa peringatan terlebih dahulu.

Selayar, 2 Januari 2018
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Agama Selayar

Irfan Azis, S.Kom
NIP.19820303 200502 1 002

